



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Lahir di Kanuruan, tanggal 24 April 1987, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal Jl.Ebony Raya Dg.Sumasang RT.003/RW.000 Kelurahan Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Lahir di Salu, tanggal 8 Agustus 1982, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal di belakang Kantor Distrik Waropen Desa Wasior II, Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Propinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 8 Agustus 2023 Nomor: 63/Pdt.G/2023/PN MII tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 8 Agustus 2023 Nomor: 63/Pdt.G/2023/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 8

Halaman 1 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 dengan register Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mill, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2014 telah melangsungkan perkawinan di Gereja Toraja Jemaat Kanuruan Klasik Nonongan Salu oleh Pendeta Hermin Nata Situru, STh, kemudian pada hari itu juga dilanjutkan dengan Nikah secara Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 7326-KW-23052014-0001;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Anak,
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Jemaat Kanuruan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Salu, Kabupaten Toraja Utara;
4. Bahwa dari awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 dan 2;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selalu, walaupun tidak bisa dipungkiri seringkali terjadi perselisihan, namun semuanya dapat diselesaikan secara baik-baik;
6. Bahwa kemudian pada pertengahan awal bulan Juni 2015 kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut mengalami cobaan yang cukup berat karena masalah Tergugat melarang Penggugat untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sedang mengalami sakit di rumahnya di Kanuruan;
7. Bahwa, dari pertengkaran tersebut berlanjut sampai pada bulan Agustus 2015 dimana Penggugat menasihati Tergugat namun nasihat Penggugat tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat dan Tergugat malahan menyuruh Penggugat untuk bercerai sehingga Penggugat harus kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kanuruan;
8. Bahwa, selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kanuruan bersama anak, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sampai Tergugat berangkat ke Kabupaten teluk Wondama Propinsi Papua Barat pada awal bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Mill



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan- alasan yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini seraya memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Toraja Jemaat Kanuruan, pada tanggal 23 Mei 2014 berdasarkan Surat Nikah tertanggal 23 Mei 2014 Nomor 026/BPM-GT/JKNS/V/2014 oleh pendeta Pdt. Hermin Nata Situru, S.Th, dan telah didaftarkan /dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7326-KW-23052014-0001, tanggal 23 Mei 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkwinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- Anak

Tetap berada dibawa asuhan dan didikan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut 3 (tiga) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara

Halaman 3 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN MII



ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara **verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Nikah Nomor: 026/BPM-GT/JKNS/V/2014 tertanggal 23 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Anggota PGI, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No 7326-KW-23052014-0001 tertanggal 23 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Toraja Utara, diberi tand abukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, diberi tand abukti P-7;

Bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi I;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri menurut dari Cerita Penggugat, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat akrena sejak satu tahun pindah di Rusunawa Penggugat hanya tinggal bersama dengan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniani satu orang anak laki-laki kelas 3 SD;
- Bahwa di Awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, permasalahan mulai terjadi setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena hendak merawat orang tuanya yang Sakit sehingga Penggugat dan Tergugat Cekcok dan setelah itu Tergugat pergi merantau ke Papua dan tidak pernah pulang sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Anaknya berusia 1 Tahun 4 bulan karena setelah itu Tergugat pergi merantau ke Papua;
- Bahwa dari perginya Tergugat ke papua sampai saat ini Penggugat dan anaknya tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah merantau ke Kalimantan setelah menikah dan pulang saat anaknya umur 4 bulan, namun setelah itu Tergugat pergi merantau lagi ke Papua dan tidak pernah kembali;
- Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah menghubungi Tergugat mengenai perceraian ini, Tergugat menyatakan menyetujui hal tersebut;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri menurut dari Cerita Penggugat, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat akrena sejak satu tahun pindah di Rusunawa Penggugat hanya tinggal bersama dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniani satu orang anak laki-laki kelas 3 SD;
- Bahwa di awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, permasalahan mulai terjadi setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena hendak merawat orang tuanya yang Sakit sehingga Penggugat dan

Halaman 5 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN MII



Tergugat Cekcok dan setelah itu Tergugat pergi merantau ke Papua dan tidak pernah pulang sampai saat ini;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Anaknya berusia 1 Tahun 4 bulan karena setelah itu Tergugat pergi merantau ke Papua;
- Bahwa dari perginya Tergugat ke Papua sampai saat ini Penggugat dan anaknya tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah merantau ke Kalimantan setelah menikah dan pulang saat anaknya umur 4 bulan, namun setelah itu Tergugat pergi merantau lagi ke Papua dan tidak pernah kembali;
- Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah menghubungi Tergugat mengenai perceraian ini, Tergugat menyatakan menyetujui hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memanggil Tergugat 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi Tergugat tidak hadir juga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek*, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Toraja Jemaat Kanuruan Klasik Nonongan Salu oleh Pendeta Hermin Nata Situru, STh, yang telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7326-KW-23052014-0001 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Salu, Kabupaten Toraja Utara. Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, kemudian pada pertengahan awal bulan Juni 2015 kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut mengalami cobaan yang cukup berat karena masalah Tergugat melarang Penggugat untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sedang mengalami sakit di rumahnya di Kanuruan, dan dari pertengkaran tersebut berlanjut sampai pada bulan Agustus 2015 dimana Penggugat menasihati Tergugat namun nasihat Penggugat tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat dan Tergugat malahan menyuruh Penggugat untuk bercerai sehingga Penggugat harus kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kanuruan, dimana selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kanuruan bersama anak, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sampai Tergugat berangkat ke Kabupaten teluk Wondama Propinsi Papua Barat pada awal bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang. Oleh karenanya, Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang bahwa, dengan demikian selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan ini dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Halaman 7 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (b) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Penggugat bertempat tinggal, sehingga berdasarkan fakta yang termuat dalam bukti P-1 dan P-4 yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malili sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Nikah Gereja dan P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Gereja Toraja Jemaat Kanuruan Klasik Nonongan Salu oleh Pendeta Hermin Nata Situru, STh, pada tanggal 23 Mei 2014 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, sehingga

Halaman 8 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, yaitu "*Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 1 sangat bergantung pada pertimbangan petitum-petitum lain. Untuk itu, Petitum nomor 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Halaman 9 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Salu, Kabupaten Toraja Utara, dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak. Para Saksi menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya saat anaknya masih berusia 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau sekitar tahun 2016 untuk merantau ke Papua dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah Kembali dan bertemu dengan Penggugat dan anaknya, Para Saksi yang merupakan tetangga Penggugat di Rusunawa menerangkan juga tidak pernah bertemu dengan suami Penggugat (Tergugat), selain itu berdasarkan cerita Penggugat, para Saksi menerangkan Tergugat tidak pernah menafkahi lagi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa seizin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dimana Tergugat pergi merantau ke Papua namun tidak pernah menemui atau mengunjungi lagi Penggugat dan anaknya dalam kurun waktu yang cukup lama sejak tahun 2016, selain itu dalam kurun waktu tersebut Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat, hal tersebut menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam

Halaman 10 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang dihadirkan dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak sebagaimana bukti P-7. Dimana anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia dibawah umur, sehingga untuk menentukan kepada siapa pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut harus dilihat dengan seksama khususnya harus dilihat pihak mana yang terbaik bagi anak. Melihat fakta persidangan yang menunjukkan bahwa selama ini pengasuhan anak tersebut berada dibawah pengasuhan dari Penggugat sebagai ibu anak tersebut. Selain itu di persidangan juga tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa peran Penggugat sebagai seorang ibu memberikan pengaruh negatif kepada anak tersebut baik dalam hal jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak tersebut dan juga adanya fakta bahwa Tergugat selaku ayah kandung tidak lagi memberikan nafkah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut diberikan kepada orang yang paling dekat dengan anak tersebut yakni Penggugat, hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 taggal 28 Agustus 2003. Akan tetapi kewajiban untuk membesarkan, mendidik dan memberikan penghidupan dan kasih sayang yang layak adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sesuai pertimbangan tersebut Petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk

Halaman 11 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilaksanakan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum nomor 4 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tiap petitum dalam gugatan ini, maka pada pokoknya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, namun dikarenakan Penggugat sendiri di dalam petitumnya menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 12 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Toraja Jemaat Kanuruan, pada tanggal 23 Mei 2014 berdasarkan Surat Nikah tertanggal 23 Mei 2014 Nomor 026/BPM-GT/JKNS/V/2014 oleh pendeta Pdt. Hermin Nata Situru, S.Th, dan telah didaftarkan /dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7326-KW-23052014-0001, tanggal 23 Mei 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Anak;Tetap berada dibawa asuhan dan didikan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp877.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., dan Haris Fawanis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Amin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Halaman 13 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

La Rusman, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

TTD

Haris Fawanis, S.H.

Panitera

TTD

Ahmad Amin, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp. 627.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00;
6. Biaya Sumpah	: Rp. 80.000,00
7. <u>Pemberkasa/ATK</u>	: Rp. 100.000,00
Jumlah	: Rp. 877.000,00

(delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN MII